



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pedoman kegiatan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

BAB II

PERIODE DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah tahun 2025, adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V PENUTUP.
- (2) Rincian sistematika Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Lampiran I Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025;
 - b. Lampiran II Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025;
 - c. Lampiran III Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025;
 - d. Lampiran IV Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;

- e. Lampiran V Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;
- f. Lampiran VI Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025;
- g. Lampiran VII Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025;
- h. Lampiran VIII Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025;
- i. Lampiran IX Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- j. Lampiran X Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;
- k. Lampiran XI Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025;
- l. Lampiran XII Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025;
- m. Lampiran XIII Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
- n. Lampiran XIV Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025;
- o. Lampiran XV Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025;
- p. Lampiran XVI Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;
- q. Lampiran XVII Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;
- r. Lampiran XVIII Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025;
- s. Lampiran XIX Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- t. Lampiran XX Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;
- u. Lampiran XXI Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025;
- v. Lampiran XXII Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025;
- w. Lampiran XXIII Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025;
- x. Lampiran XXIV Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025;
- y. Lampiran XXV Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025;
- z. Lampiran XXVI Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025;
- aa. Lampiran XXVII Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2025;
- bb. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025;
- cc. Lampiran XXIX Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2025;
- dd. Lampiran XXX Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025;
- ee. Lampiran XXXI Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025;

- ff. Lampiran XXXII Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025;
- gg. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025;
- hh. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025;
- ii. Lampiran XXXV Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025;
- jj. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2025;
- kk. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025;
- ll. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025;
- mm. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025;
- nn. Lampiran XL Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2025;
- oo. Lampiran XLI Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2025; dan
- pp. Lampiran XLII Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

- (2) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 10
Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025



RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2024

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Renstra yang telah disusun untuk masa 3 (tiga) tahun tersebut, renja ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan internal sejak perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses responsibilitas dan akuntabilitas di Tahun 2025 sesuai dengan amanat Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami berharap Renja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyadari bahwa Renja ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Karanganyar, Juli 2024
PLh. Inspektur Daerah
Kabupaten Karanganyar,



SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H ,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680604 199503 2 003

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Salinan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024.....	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	51
3.3 Tantangan dan Peluang	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
4.1 Perumusan Program dan Kegiatan disertai Target dan Pendanaan	59
4.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	89
BAB V PENUTUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2023 12

Tabel 2.2
Capaian Indikator tujuan dan sasaran OPD Unsur Pengawasan Tahun 2023 14

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 17

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Inspektorat Daerah
Kabupaten Karanganyar 21

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 55

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.. 63

Tabel 4.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Karanganyar 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematis dari Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 3 (tahun) tahun. Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi dan pagu indikatif tahun 2025, serta prakiraan maju anggaran tahun 2026. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar wajib menyusun Renja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah lembaga pengawas internal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, dokumen Renja yang disusun juga berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada prinsip - prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahunan juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk resiko - resiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah karena perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan beresiko bias dan tidak

relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif. Tata cara penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah termaktub dalam Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Dengan Renja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Maka penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Renja;
3. Penyusunan rancangan Renja;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah yang telah disusun mengacu pada RPD Tahun 2024-2026, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada RPD. Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Karanganyar akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Karanganyar. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja Perangkat Daerah

berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Karanganyar – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar

- Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
 26. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11).
 27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Selain itu, Renja juga menggambarkan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Terakhir, Renja adalah sebagai wadah sinkronisasi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas
5. Inspektorat Daerah;
6. Agar Inspektorat Daerah mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Renja ini diuraikan secara singkat dalam masing-masing sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian Renja, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam penyusunan renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada bagian ini akan dijabarkan realisasi, capaian serta analisis dari Renja tahun sebelumnya, faktor-faktor penghambat tercapainya target serta kebijakan-kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan capaian *output* kegiatan pada Tahun 2023 yang dilengkapi dengan visual hasilnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap

pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, dan penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

Pada bagian ini menjabarkan tentang telaah terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan program pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran dengan jumlah program dan kegiatan.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan data yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah 2024-2026.

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan Tantangan dan Peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjabarkan tentang perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan serta penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB V Penutup

Pada bagian ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Perumusan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 didahului dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Renja Tahun 2023.

Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahun ke lima pelaksanaan dokumen perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga hasil evaluasi target kinerja 2023 dapat menilai efektifitas pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah dibuat.

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Pengawasan pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Kedua program tersebut terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2023 adalah sangat tinggi untuk empat indikator kinerja, status tinggi untuk dua indikator kinerja, status sedang untuk satu indikator kinerja dan status sangat rendah untuk satu indikator kinerja. Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2023

No	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2023					Tahun 2024				
				Target	Capaian	%	Status		Target	Capaian TW 1	%	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1) Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	98	97	100	Sangat Tinggi	Tercapai	98	93	98,98	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
		2) Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundangundangan	%	10	13	100	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	10	2	66,67	Sedang	Perlu Upaya Keras
		3) Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	95	88,33	92,98	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	95	93	92,98	Sangat Tinggi	Akan Tercapai

		4) Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai	100	100	100	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
		5) Jumlah LHR LKPD	LHR LKPD	1	1	100	Sangat Tinggi	Tercapai	1	1	100	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	6) Persentasi tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai	100	100	100	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
		7) Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	100	59,53	74,41	Sedang	Tidak Tercapai	100	50	59,53	Rendah	Perlu Upaya Keras
		8) Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai	100	100	100	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai

Sedangkan pencapaian Indikator tujuan dan sasaran OPD Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Capaian Indikator tujuan dan sasaran OPD Unsur Pengawasan Tahun 2023

No	Indikator Tujuan OPD	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2023					Tahun 2024				
				Target	Capaian	%	Status		Target	Capaian TW I	%	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Maturitas SPIP		Level	3	3	100	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	3	3	95,97	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
		1) Turunnya Jumlah Temuan	%	5	6	83,33	Tinggi	Tercapai	5	6	71,43	Sedang	Perlu Upaya Keras
		2) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah	Temuan	250	94	292,55	Sangat Tinggi	Tercapai	250	35	265,96	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
		3) Jumlah temuan hasil pemeriksaan berupa	Temuan	0	0	100	Sangat Tinggi	Tercapai	0	0	100	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai

		inefisiensi/pemborosan anggaran											
		4) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggung jawaban	Temuan	20	152	15,13	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	100	40	13,16	Sangat Rendah	Perlu Upaya Keras
		5) Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100	Sangat Tinggi	Tercapai	3	3	100	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
		6) OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	%	100	100	120,48	Sangat Tinggi	Tercapai	100	100	100	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

Di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Selain itu, disebutkan bahwa struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari terdapat 7 jabatan struktural terdiri dari 1 (satu) jabatan eselon II.b, 6 (enam) jabatan eselon III.a, dan 2 (dua) jabatan eselon IV.a.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2023 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Merujuk pada norma dan standar pelayanan pada BPKP dan APIP lainnya. Analisis pencapaian kinerja

pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			2022	2023	2022	2023	
1.	Maturitas SPIP	Nilai	3	3	2,879	3	
2.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	2,24	3	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa risiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi organisasi dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga harus dapat berperan sebagai pemberi konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat Daerah tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih

terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai pada periode Renja Tahun 2025. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang mendukung Misi ketiga dari Kepala Daerah yaitu meningkatkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (*good government*) diharapkan dengan teratasinya permasalahan yang ada bisa menghasilkan hasil yang maksimal sehingga bisa mendukung RPJMN khususnya meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas serta mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terkait dengan penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Identifikasi isu - isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP;
4. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dimana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena beberapa alasan diantaranya:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada satuan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut sesuai rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun besarannya berbeda.

Dibandingkan dengan rancangan awal RKPD 2024, maka RENJA tahun 2025 tidak ada perbedaan dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian amat penting untuk menyusun RENJA SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

RANCANGAN AWAL RKPD													HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										Catatan Penting
Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
					Inspektorat Daerah						11.889.806.702,00		Inspektorat Daerah						11.889.806.702,00				
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						11.889.806.702,00		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						11.889.806.702,00				
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						11.889.806.702,00		INSPEKTORAT DAERAH						11.889.806.702,00				
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.460.789.577,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.460.789.577,00				
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.500.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.500.000,00				
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
					Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	2.000.000,00	80 Nilai	2 Dokumen	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	2 Dokumen	100 %	2.000.000,00	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Laporan	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Laporan	100 %	1.500.000,00	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	2 Laporan	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	2 Laporan	100 %	1.000.000,00	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									7.736.606.702,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									7.736.606.702,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	48 Orang/bulan	100 %	7.729.606.702,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	48 Orang/bulan	100 %	7.729.606.702,00	
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	2 Dokumen	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	2 Dokumen	100 %	2.000.000,00	

6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	12 Dokumen	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	12 Dokumen	100 %	1.000.000,00		
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Dokumen	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Dokumen	100 %	2.000.000,00		
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Laporan	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Laporan	100 %	1.000.000,00		
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	14 Laporan	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	14 Laporan	100 %	1.000.000,00		
6	01	01	2.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									10.000.000,00	
6	01	01	2.05	0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	144 Orang	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	144 Orang	100 %	10.000.000,00		
6	01	01	2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah				226.500.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah									226.500.000,00	
6	01	01	2.06	0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	1.500.000,00	80 Nilai	1 Paket	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Paket	100 %	1.500.000,00		
6	01	01	2.06	0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	15.000.000,00	80 Nilai	1 Paket	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Terwujudnya pelayanan administrasi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua	80 Nilai	1 Paket	100 %	15.000.000,00		

						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	12 Laporan	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	12 Laporan	100 %	75.000.000,00	
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1200 Dokumen	100 %	400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1200 Dokumen	100 %	400.000,00	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									2.010.850.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									2.010.850.000,00
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	- Unit	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	3 Unit	100 %	-	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										Pengadaan Mebel									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Unit	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Unit	100 %	5.000.000,00	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	5 Unit	100 %	5.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	5 Unit	100 %	5.850.000,00	

						Nilai Sakip OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Unit	100 %	24.757.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Unit	100 %	24.757.500,00		
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	20 Unit	100 %	29.997.375,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	20 Unit	100 %	29.997.375,00		
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									1.123.730.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									1.123.730.000,00	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal									998.730.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal									998.730.000,00	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										
						LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikin dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	4 Laporan	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrikin dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	4 Laporan	100 %	50.000.000,00		

[illegible]

6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa											Pengawasan Desa										
					LHR LKPD Prosent ase jumlah aduan yang ditinda klanjuti Prosent ase tindak lanjut dengan rekome ndasi Prosent ase hasil temuan pemeriksa an atas ketidak patuha n terhada p perund ang- undang an	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Terwujud nya peningkat an kualitas kinerja obrik dalam penyeleng garaan Pemerinta han dan Pelayanan Publik	Kab. Karang anyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	44 Laporan	100 %	175.000.000,00	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	LHR LKPD Prosent ase jumlah aduan yang ditinda klanjuti Prosent ase tindak lanjut dengan rekome ndasi Prosent ase hasil temuan pemeriksa an atas ketidak patuha n terhada p perund ang- undang an	Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Desa	Terwuju dnya peningk atan kualitas kinerja obrik dalam penyele nggaraa n Pemerin tahan dan Pelayan an Publik	Kab. Karang anyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	44 Laporan	100 %	175.000.000,00					
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal											Kerja Sama Pengawasan Internal										
					LHR LKPD Prosent ase jumlah aduan yang ditinda klanjuti Prosent ase tindak lanjut dengan rekome ndasi Prosent ase hasil temuan pemeriksa an atas	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Terwujud nya peningkat an kualitas kinerja obrik dalam penyeleng garaan Pemerinta han dan Pelayanan Publik	Kab. Karang anyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	1 Kesepa kat an	100 %	150.000.000,00	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	LHR LKPD Prosent ase jumlah aduan yang ditinda klanjuti Prosent ase tindak lanjut dengan rekome ndasi Prosent ase hasil temuan pemeriksa an	Jumlah Kesepakat an Pengawas an Internal yang Terbentuk	Terwuju dnya peningk atan kualitas kinerja obrik dalam penyele nggaraa n Pemerin tahan dan Pelayan an Publik	Kab. Karang anyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	1 Laporan 100 % 95 % 10 %	1 Kesepa katan	100 %	150.000.000,00					

						Prosent ase jumlah aduan yang ditinda klanjuti LHR LKPD Prosent ase hasil temuan pemer ksaan atas ketidak patuha n terhada p perund ang- undang an Prosent ase tindak lanjut dengan rekome ndasi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daer ah yang Ditangani	Terwujud nya peningkat an kualitas kinerja obrik dalam penyeleng garaan Pemerinta han dan Pelayanan Publik	Kab. Karangan yar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 % 1 Lapor an 10 % 95 %	25 Lapor an	100 %	50.000.000,00	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Prosent ase jumlah aduan yang ditinda klanjuti LHR LKPD Prosent ase hasil temuan pemer ksaan atas ketidak patuha n terhada p perund ang- undang an Prosent ase tindak lanjut dengan rekome ndasi	Jumlah Laporan Penyelesai an Kerugian Negara/D aerah yang Ditangani	Terwuju dnya peningk atan kualitas kinerja obrik dalam penyele nggaraa n Pemerin tahan dan Pelayan an Publik	Kab. Karang anyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 % 1 Lapor an 10 % 95 %	25 Laporan	100 %	50.000.000,00	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
					Prosent ase jumlah aduan yang ditinda klanjuti LHR LKPD Prosent ase hasil temuan pemer ksaan atas ketidak patuha n terhada p perund ang- undang an Prosent ase tindak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terwujud nya peningkat an kualitas kinerja obrik dalam penyeleng garaan Pemerinta han dan Pelayanan Publik	Kab. Karangan yar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 % 1 Lapor an 10 % 95 %	20 Lapor an	100 %	75.000.000,00	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Prosent ase jumlah aduan yang ditinda klanjuti LHR LKPD Prosent ase hasil temuan pemer ksaan atas ketidak patuha n terhada p perund ang- undang an Prosent ase	Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Dengan Tujuan Tertentu	Terwuju dnya peningk atan kualitas kinerja obrik dalam penyele nggaraa n Pemerin tahan dan Pelayan an Publik	Kab. Karang anyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 % 1 Lapor an 10 % 95 %	20 Laporan	100 %	75.000.000,00		

						Present ase kesesu aian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefin isi Present ase tingkat kesadar an pelapor an kekaya an pejabat negara dan ASN	Jumlah Rekomendas i Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Terwujud nya Rekomend asi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas an dan Fasilitasi Pengawas an	Kab. Karangan yar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1 Reko mend asi	100 %	45.000.000,00	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Present ase kesesu aian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefin isi Present ase tingkat kesada ran pelapor an kekaya an pejabat negara dan ASN	Jumlah Rekomend asi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawas an yang Disusun	Terwuju dnya Rekome ndasi Kebijak an Teknis di Bidang Pengaw asan dan Fasilita si Pengaw asan	Kab. Karang anyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 % 100 % 100 %	1 Rekome ndasi	100 %	45.000.000,00		
6	01	03	2.02			Pendampingan dan Asistensi								220.287.125,00		Pendampingan dan Asistensi								220.287.125,00	
6	01	03	2.02	0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah										Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									

						Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefin isi Present ase kesesu aian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present ase tingkat kesadar an pelapor an kekaya an pejabat negara dan ASN	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamping an dan Asistensi Urusan Pemerintah n Daerah	Terwujud nya penyeleng garaan pemerinta han yang bersih dan akuntable	Kab. Karangan yar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	41 peran gkat daera h	100 %	75.000.000,00	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefin isi Present ase kesesu aian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present ase tingkat kesada ran pelapor an kekaya an pejabat negara dan ASN	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampi ngan dan Asistensi Urusan Pemerinta han Daerah	Terwuju dnya penyele nggaraa n pemerin tahan yang bersih dan akunta ble	Kab. Karang anyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 % 100 % 100 %	41 perangk at daerah	100 %	75.000.000,00	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi										Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
						Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefin isi Present ase kesesu aian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamping an, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujud nya penyeleng garaan pemerinta han yang bersih dan akuntable	Kab. Karangan yar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	5 peran gkat daera h	100 %	43.020.000,00	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Present ase SKPD yang telah menera pkan SPIP pada level terdefin isi Present ase kesesu aian kegiata n pengaw asan dengan PKPT Present	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampi ngan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwuju dnya penyele nggaraa n pemerin tahan yang bersih dan akunta ble	Kab. Karang anyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 % 100 % 100 %	5 perangk at daerah	100 %	43.020.000,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 ayat (1) Bupati/walikota sebagai Kepala Daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasarkan Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada ayat (4). Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat

pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, kelembagaan daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan daerah kabupaten/kota, pembangunan daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Sampai saat ini Inspektorat Daerah sudah melaksanakan pengawasan yang terkait langsung dengan kebijakan nasional diantaranya peningkatan kapabilitas Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kegiatan Saber Pungli.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan

fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD.
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **“Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** yang akan dicapai dengan empat sasaran pembangunan daerah, meliputi :

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 yang masih menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu salah satunya adalah isu kemiskinan. Isu tersebut berkaitan dengan isu strategis lainnya yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2025. Isu strategis tersebut sebagai berikut:

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif
3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Kaitan Tata Kelola pemerintahan yang dinamis adalah Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Kinerja tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada tema “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2025.

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada :
 - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui :
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - 3) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - 4) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;

- 5) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - 6) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah.
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui :
- 1) Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidibunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - 3) Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas Puskesmas;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.

- d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi.
 - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada :
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS.
 - b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi; digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian

penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/Krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasyankes dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.

- c. Meningkatkan penyadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet.
- d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid.
- e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda.
- f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat.
- g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender.
- h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta

peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, fokus pada :
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif.
 - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir.
 - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan

- penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/Early Warning System (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster
- e. penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada :
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesejangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT.
 - b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

Kebijakan Nasional dan Propinsi tersebut yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai

penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Dalam rangka mencapai Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai pada periode Renstra Tahun 2024-2026. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah **“Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi”**. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Daerah memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Inspektorat Daerah. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) ke depan diharapkan Inspektorat Daerah akan dapat mencapai sasaran strategis. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD;
- b. Meningkatkan maturitas SPIP, dengan indikator sasaran Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Daerah, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah **Misi Ketiga Bupati dalam RPJPD 2005-2025 Kabupaten Karanganyar yaitu Meningkatkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (*good government*)**.

Dalam hal mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian internal mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan sesuai peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner*, untuk mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN dan mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi yaitu:

1. Perencanaan Program Pengawasan;
2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Berdasarkan dokumen RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Mengacu pada *grand design* 8 area perubahan pada reformasi birokrasi yaitu :

a. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi kementerian / lembaga / pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan

dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah fokus terhadap poin (f), yaitu Penguatan Pengawasan, dan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dijelaskan bahwa pada tahun 2025 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme, maka dalam RENSTRA 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 3 (tiga) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah **“Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi”** dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD dan Meningkatkan maturitas SPIP, dengan indikator sasaran Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Kondisi Akhir
					2025	2026
1	2	3	4	5	8	11
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	79	80
		2. Meningkatkan maturitas SPIP	1. Maturitas SPIP	Level	3	3
			2. Kapabilitas APIP	Level	3	3

3.3 Tantangan dan Peluang Inspektorat Daerah

Dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan beban tugas Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah) semakin luas dan kompleks sedangkan sumber daya aparatur baik secara kuantitas relatif masih kurang, disamping itu Kabupaten Karanganyar memiliki wilayah yang luas sehingga pelaksanaan pengawasan yang memadai dengan beban kerja yang dihadapi menjadi kurang optimal, disamping itu pula peraturan perundang-undangan yang semakin berkembang dan berubah-ubah khususnya dalam hal tata kelola kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana, berpengaruh terhadap pemahaman para *stakeholder* baik sebagai pelaku yang menjalankan regulasi maupun sebagai pelaku yang memiliki tugas kontrol (pengawasan). Adapun secara rinci tantangan terhadap pengembangan pelayanan di bidang pengawasan dan pembinaan atas tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya pejabat fungsional secara kuantitas yang tidak sepadan/sebanding dengan objek pengawasan (Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan), sehingga memiliki resiko kerja yang tinggi.

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Internal, Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebanyak 80 obrik, Reviu LKPD dan Laporan Keuangan sebanyak 10 OPD Sample, Reviu RKA dan RKAP sebanyak 42 OPD dan Evaluasi SAKIP sebanyak 42 OPD.

Dalam penyusunan Tim untuk melakukan pemeriksaan tidak berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun berdasarkan kompetensi yang dimiliki, termasuk penunjukan Pengawas/Pemeriksa sebagai Pengendali Teknis dan Ketua Tim. Dari data kepegawaian Tahun 2023, jumlah SDM sebagai Pengawas/Pemeriksa sebanyak 33 orang terdiri dari 26 orang Auditor, 6 orang P2UPD. Pengawas/Pemeriksa bersertifikat sebanyak 27 orang dan yang belum bersertifikat sebanyak 6 orang, sedangkan Pengawas/Pemeriksa sebagai Pengendali Teknis dan

Ketua Tim yang bersertifikat sebanyak 24 orang, terdiri dari : Pengendali Teknis sebanyak 10 orang dan Ketua Tim sebanyak 14 orang. Dengan minimnya jumlah Pengawas/Pemeriksa yang melaksanakan tugas, dengan pengiriman SDM mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi akan mengurangi jumlah SDM dan berdampak pada kualitas hasil pengawasan.

Upaya mengatasi kekurangan jumlah Pengawas/Pemeriksa dibandingkan target dan sasaran pengawasan setahun dengan cara mengikutsertakan SDM Pengawas/JFU pada Sekretariat, dan terkadang untuk kasus-kasus *emergency* mengambil personil yang sedang bertugas (*overlapp*) tugas.

2. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang bagi pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan, diantaranya kendaraan dinas operasional yang memadai dan alat uji pemeriksaan fisik, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Inspektorat Daerah terhadap Objek Pengawasan.

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Daerah.

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat Daerah ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai

bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3. Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat Daerah telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Program dan Kegiatan disertai Target dan Pendanaan

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam usulan renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 diproyeksi bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Proyeksi pendanaan tersebut merupakan usulan SKPD yang bersumber dari dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 3) Evaluasi Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Penyediaan Bahan/Material;
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Reviu Laporan Kinerja;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Pengawasan Desa;
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal;
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi.
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Hal ini dikarenakan seluruh target kegiatan yang akan dilaksanakan sudah diperhitungkan dengan matang dan sesuai dengan dokumen perencanaan baik RPD maupun Renstra.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (*outcomes*)/kegiatan (*output*) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 adalah sebagaimana Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						11.889.806.702,00							12.541.750.000,00	
					12.541.750.000,00			11.889.806.702,00							12.541.750.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						11.889.806.702,00							12.541.750.000,00	
	6,01	INSPEKTORAT DAERAH						11.889.806.702,00							10.240.500.000,00	
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-			90 %	10.460.789.577,00						-	10.240.500.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			100 %	4.500.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	-	32.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		17.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Karangan- gar, Karangan- gar, Cangkar- an	DANA TRANSF- ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	4. Peningka- tan tata kelola pem- erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka- tan tata kelola pem- erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		7.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan</i>	-			100 %	7.736.606.702,00			-	4. Peningka- tan tata kelola pem- erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka- tan tata kelola pem- erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	-	7.864.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				48 Orang/ bulan	7.729.606.702,00	Kab. Karangan- gar, Karangan- gar, Cangkar- an	DANA TRANSF- ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	4. Peningka- tan tata kelola pem- erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka- tan tata kelola pem- erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		7.800.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH

6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN</i>	-			100 %	10.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	-	240.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				144 Orang	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		240.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	-				100 %	226.500.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	-	574.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1.500.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokum en	1.000.000,00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka tan tata kelola pem erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		4.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka tan tata kelola pem erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		100.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	58.600.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	400.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	-				100 %	2.010.850.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	-	710.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				- Unit	-	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5.850.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis	-		-	INSPEKTORAT DAERAH

												digital dan kolaboratif					
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				- Unit		-	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	-			100 %	208.428.000,00				-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	-	420.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.400.000,00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka tan tata kelola pem erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		80.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka tan tata kelola pem erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		240.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	71.028.000,00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka tan tata kelola pem erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		100.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH
6.01.01.2.09	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	-			100 %	263.904.875,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka tan tata kelola pem erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	-	400.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	200.000.000,00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka tan tata kelola pem erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		240.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	9.150.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	24.757.500,00	Kab. Karanganyar, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				20 Unit	29.997.375,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<i>LHR LKPD Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan</i>	95 % 100 % 1 LHR 8 %			1 LHR 95 % 100 % 9 %	1.123.730.000,00						95 % 100 % 1 LHR 8 %	1.750.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	100 %			100 %	998.730.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	100 %	1.420.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan			16 Laporan	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	16 Laporan	175.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 Laporan			56 Laporan	175.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	56 Laporan	240.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														

			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42 Laporan			42 Laporan	61.000.000,00	Kab. Karangan- yar, Karangan- yar, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	Memperk ua t Stabilitas Polhukha nk am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka tan tata kelola pem erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	42 Lapor an	90.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	41 Laporan			41 Laporan	98.000.000,00	Kab. Karangan- yar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	Memperk ua t Stabilitas Polhukha nk am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningka tan tata kelola pem erintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	41 Lapor an	180.000.000,00	INSPEKTO RAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														

			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 Laporan			32 Laporan	175.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	32 Laporan	235.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan			1 Kesepakatan	150.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Kesepakatan	135.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42 Dokumen			42 Dokumen	289.730.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	42 Dokumen	365.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %			14 laporan	125.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	100 %	330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	25 Laporan			25 Laporan	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	25 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan			16 Laporan	75.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	16 Laporan	230.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 %	305.287.125,00						100 % 100 % 100 %	551.250.000,00	

6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terwujudnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100 %			100 %	85.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	100 %	111.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi			1 Rekomendasi	40.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Rekomendasi	51.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														

			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>	1 Rekomendasi			1 Rekomendasi	45.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	1 Rekomendasi	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		<i>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel</i>	100 %			100 %	220.287.125,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	100 %	440.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah															
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	41 perangkat daerah			41 perangkat daerah	75.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	41 perangkat daerah	113.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah			5 perangkat daerah	43.020.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	5 perangkat daerah	77.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan			12 Kegiatan	61.770.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	12 Kegiatan	120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah			10 perangkat daerah	40.497.125,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	10 perangkat daerah	130.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H							11.889.806.702,00							12.541.750.000,00	

4.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar hanya membuat program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengawasan regular melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi, masyarakat dapat mengajukan laporan melalui pengaduan masyarakat atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB V PENUTUP

Rencana kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan Perubahan RPJMD, disesuaikan dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa yang baru, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, dengan tersusunnya rencana kinerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (*outcome*) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

